



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adwin Bin Rasyid
2. Tempat lahir : MEURIA BLUEK
3. Umur/Tanggal lahir : 46/31 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Dayah Bluek Kec. Meurah Mulia Kab.
Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Adwin Bin Rasyid ditangkap tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa dilakukan penahanan oleh penyidik :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023

Terdakwa Adwin Bin Rasyid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., dan Fitriani, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala) beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 177/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 02 Agustus 2023,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adwin Bin Rasyid dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adwin Bin Rasyid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada intinya mohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada intinya tetap dengan tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa ia terdakwa **ADWIN BIN RASYID** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 disebuah gubuk yang beralamat di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Maeulia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram/bruto”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang mana saat itu terdakwa sedang berada dikebun miliknya yang beralamat di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Meulia Kab. Aceh Utara tiba – tiba datang rekan terdakwa yang bernama Muliadi (DPO) yang mana saat itu Sdr Muliadi mengajak terdakwa untuk membeli dan menggunakan shabu bersama yang mana akhirnya terdakwa menyetujui ajakan tersebut sehingga saat itu sdr muliadi memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana akhirnya terdakwa langsung menelepon rekannya yang lain yang bernama Atok (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket.

Bahwa akhirnya tidak berapa lama terdakwa dan Sdr Muliadi (DPO) berangkat menuju rumah Sdr Atok dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik Sdr Muliadi dan disaat terdakwa serta Sdr muliadi sampai di rumah atok maka terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) keada Sdr Atok dan saat itu Sdr Atok juga meberikan satu buah paket shabu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr Muliadi kembali langsung menuju kebun terdakwa dan sesampainya terdakwa serta Sdr Muliadi dikebun terdakwa mereka langsng merakit bong dan menggunakan shabu bersama sampai dengan selesai namun saat itu shabu yang digunakan belum habis terpakai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa menyimpan sisa shabu didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa sedangkan alat hisap shabu atau bong telah dibuang terdakwa.

Bahwa selanjutnya Sdr Muliadi pergi meninggalkan terdakwa dikebun sendirian dan disaat waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 wib tiba – tiba datang aparat kepolisian kekebun tersebut guna menangkap terdakwa dan Sdr Muliadi namun saat itu hanya terdakwa yang tertangkap sendirian.

Bahwa saat itu pihak kepolisian menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dengan plastik bening didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor polres Aceh Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 29/60017/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dikemas plastic bening dengan berat kotor 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 1921/NNF/2023, tanggal 04 April 2023 terhadap barang bukti :

- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **ADWIN BIN RASYID** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa dalam hal perbuatan terdakwa yang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.**

ATAU

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **ADWIN BIN RASYID** pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 disebuah gubuk yang beralamat di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Maeulia Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang di kemas dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram/bruto”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

-----Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang mana saat itu saksi Iqbal Satria dan saksi Marzuki Bin Mansyur yang mana kedua saksi adalah anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang perihal ada suatu tempat atau gubuk yang sering dijadikan sebagai tempat menggunakan shabu oleh pemilik gubuknya yaitu terdakwa Adwin Bin Rasyid sehingga saat itu kedua saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke tempat yang dimaksud yaitu sebuah gubuk di area perkebunan yang beralamat di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Meulia Kabupaten Aceh Utara.

Bahwa sesampainya kedua saksi beserta beberapa anggota Kepolisian lainnya dikebun tersebut maka kedua saksi dan rekan – rekannya langsung menggerebek serta menggeledah area sekitar gbk tersebut sehingga saat itu pihak Kepolisian menangkap terdakwa yang sedang sendirian di sebuah gbk erseb dan ada ditemukan 1 (satu) paket shabu didalam saku kanan celana yang digunakan terdakwa sehingga saat itu seluruh barang bukti yang ditemukan beserta diri terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke kantor Polres Aceh Utara guna Penyidikan lebih lanjut.

Bahwa disaat terdakwa diinterogasi secara lisan akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya yang mana terdakwa telah awalnya telah membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang rekannya yang bernama Muuliadi (DPO) dan terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut bersama – sama Sdr Muliadi digubuk milik terdakwa tersebut namun disaat terdakwa ditangkap Sdr

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi telah meninggalkan terdakwa sendirian sehingga Sdr Muliadi tidak berhasil ditangkap.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 29/60017/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dikemas plastic bening dengan berat kotor 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1921/NNF/2023, tanggal 04 April 2023 terhadap barang bukti :

- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **ADWIN BIN RASYID** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak instansi yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa **HENDRA CIPTA BIN TIMIN** pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Geumata Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalah Gunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib yang mana saat itu terdakwa sedang berada dikebun miliknya yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Meulia Kab. Aceh Utara tiba – tiba datang rekan terdakwa yang bernama Muliadi (DPO) yang mana saat itu Sdr Muliadi mengajak terdakwa untuk membeli dan menggunakan shabu bersama yang mana akhirnya terdakwa menyetujui ajakan tersebut sehingga saat itu sdr muliadi memberikan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang mana akhirnya terdakwa langsung menelepon rekannya yang lain yang bernama Atok (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) paket.

Bahwa akhirnya tidak berapa lama terdakwa dan Sdr Muliadi (DPO) berangkat menuju rumah Sdr Atok dengan menggunakan sebuah sepeda motor milik Sdr Muliadi dan disaat terdakwa serta Sdr muliadi sampai di rumah atok maka terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr Atok dan saat itu Sdr Atok juga memberikan satu buah paket shabu kepada terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr Muliadi kembali langsung menuju kebun terdakwa dan sesampainya terdakwa serta Sdr Muliadi di kebun terdakwa mereka langsung merakit bong dan menggunakan shabu bersama sampai dengan selesai namun saat itu shabu yang digunakan belum habis terpakai sehingga terdakwa menyimpan sisa shabu didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan terdakwa sedangkan alat hisap shabu atau bong telah dibuang terdakwa.

Bahwa selanjutnya Sdr Muliadi pergi meninggalkan terdakwa di kebun sendirian dan disaat waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 wib tiba – tiba datang aparat kepolisian ke kebun tersebut guna menangkap terdakwa dan Sdr Muliadi namun saat itu hanya terdakwa yang tertangkap sendirian.

Bahwa saat itu pihak kepolisian menemukan adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba yang dikemas dengan plastik bening didalam saku celana sebelah kanan terdakwa dan akhirnya terdakwa dibawa ke kantor polres Aceh Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa yang sempat menggunakan shabu bersama rekannya akhirnya pihak penyidik Polres Aceh Utara memeriksa urine terdakwa dan dimasukkan hasilnya kedalam surat Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/42/III/2023/Urkes tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nurainil Adhani Ritonga dokter

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitra Polres Aceh Utara yang hasil kesimpulannya adalah bahwa Urine terdakwa Adwin Bin Rasyid Fositif mengandung Sab (MET)

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 29/60017/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dikemas plastic bening dengan berat kotor 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 1921/NNF/2023, tanggal 04 April 2023 terhadap barang bukti :

- berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang merupakan barang bukti milik terdakwa **ADWIN BIN RASYID** benar Positif Metamfetamina dan terdaftar didalam UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal melakukan penyelahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajuka keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Marzuki Bin Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Meulia Kab. Aceh Utara disebuah gubuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa saksi bersama dengan saksi M.Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf dan tim yang lainnya;;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut Terdakwa belik dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang rekannya yang bernama Muuliadi (DPO) ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa setelah barang bukti tersebut dibeli lalu terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut bersama – sama Sdr Muliadi (DPO) digubuk milik terdakwa tersebut namun disaat terdakwa ditangkap Sdr Muliadi telah meninggalkan terdakwa sendirian sehingga Sdr Muliadi tidak berhasil ditangkap.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai dan menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2.saksi M.Ichbal Satrya Bin Jufri Yusuf dibawah sumpah meberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Meulia Kab. Aceh Utara disebuah gubuk telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa saksi bersama dengan saksi Marzuki Bin Mansur dan tim yang lainnya;;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut Terdakwa belik dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang tersebut adalah uang rekannya yang bernama Muuliadi (DPO) ;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa setelah barang bukti tersebut dibeli lalu terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut bersama – sama Sdr Muliadi (DPO) digubuk milik terdakwa tersebut namun disaat terdakwa ditangkap Sdr Muliadi telah meninggalkan terdakwa sendirian sehingga Sdr Muliadi tidak berhasil ditangkap.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai dan menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Meulia Kab. Aceh Utara disebuah gubuk telah ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Aceh Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa belik dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah uang rekannya yang bernama Muliadi (DPO) ;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut dibeli lalu terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut bersama – sama Sdr Muliadi (DPO) digubuk milik terdakwa tersebut namun disaat terdakwa ditangkap Sdr Muliadi telah meninggalkan terdakwa sendirian sehingga Sdr Muliadi tidak berhasil ditangkap.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menguasai dan menggunakan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram;

- 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Meulia Kab. Aceh Utara disebuah gubuk telah ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Aceh Utara;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut Terdakwa belik dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah uang rekannya yang bernama Muliadi (DPO) ;
- Bahwa benar setelah barang bukti tersebut dibeli lalu terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut bersama – sama Sdr Muliadi (DPO) digubuk milik terdakwa tersebut namun disaat terdakwa ditangkap Sdr Muliadi telah meninggalkan terdakwa sendirian sehingga Sdr Muliadi tidak berhasil ditangkap.;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/42/III/2023/Urkes tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nurainil Adhani Ritonga dokter Mitra Polres Aceh Utara kesimpulannya adalah bahwa Urine terdakwa Adwin Bin Rasyid Fositif mengandung Sab (MET)
- Bahwa benar berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon nomor 29/60017/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sdr.Bambang Pranajaya sebagai Pihak Pengelola Unit kantor PT. Pegadaian UPS Lhoksukon dengan kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dikemas plastic bening dengan berat kotor 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Atau Alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Alternaip Ketiga melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Tiga yaitu melanggar pasal **127 Ayat (1) Huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **ADWIN BIN RASYID**, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang", telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsider Penuntut Umum, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum sebagaimana dalam dakwaan primer maupun dakwaan subsider tersebut, maka unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini haruslah dibaca sebagai berikut “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Gampong Dayah Bluek Kecamatan Meurah Meulia Kab. Aceh Utara disebuah gubuk telah ditangkap oleh Petugas kepolisian Polres Aceh Utara dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut Terdakwa belik dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) uang tersebut adalah uang rekannya yang bernama Muliadi (DPO) dan setelah barang bukti tersebut dibeli lalu terdakwa sempat menggunakan shabu tersebut bersama – sama Sdr Muliadi (DPO) digubuk milik terdakwa tersebut namun disaat terdakwa ditangkap Sdr Muliadi telah meninggalkan terdakwa sendirian sehingga Sdr Muliadi tidak berhasil ditangkap.;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa adalah barang bukti sisa pemakaian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/42/III/2023/Urkes tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Nurainil Adhani Ritonga dokter Mitra Polres Aceh Utara kesimpulannya adalah bahwa Urine terdakwa Adwin Bin Rasyid Fositif mengandng Sab (MET).;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dihubungkan pula dengan adanya alat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat berupa hasil pengujian dan pemeriksaan yang dilakukan secara laboratoris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik pembelian, penguasaan maupun kepemilikan akan Narkotika Golongan I jenis sabu ini adalah semata-mata digunakan oleh Terdakwa hanya untuk dirinya sendiri mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh suatu pembuktian bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, namun itupun hanya diperbolehkan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dimaksud dapat diartikan bahwa Narkotika Golongan I sama sekali dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan oleh siapa pun, bahkan untuk pelayanan kesehatan pun sama sekali dilarang. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium. Namun itupun harus melewati tahap perizinan yang sangat ketat dan terbatas dari Menteri Kesehatan ditambah dengan adanya rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dari ketentuan tersebut dapat pula dipahami bahwa meskipun telah disetujui oleh Menteri namun bila tidak rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka penggunaan Narkotika Golongan I sebagaimana peruntukan yang telah diuraikan diatas pun jelas sama sekali dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative ke tiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADWIN BIN RASYID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bentuk bukan Tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternative ketiga Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,37 (Nol Koma Tiga Puluh Tujuh) gram
 - 1 (satu) unit HP merek nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Ngatemin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muchtar, S.H., Nurul Hikmah,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh JAMALUDDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Citra Kesuma,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muchtar, S.H.

Ngatemin, S.H., M.H.

Nurul Hikmah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, S.H

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17